

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK NEGERI JEMBER

**Achmad Bagoes Wijaya Kusuma Tarmizi<sup>1\*</sup>, Endro Sugiartono<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip PO BOX 164 Jember, Indonesia

\*Korespondensi: [ahmadbagus101099@gmail.com](mailto:ahmadbagus101099@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to find out and describe in detail how the implementation of state property management policies at the Jember State Polytechnic. The research method used is descriptive qualitative research method. Data collection techniques are carried out by means of interviews, observations and documentation related to the management of state property. This research was conducted with a theoretical approach to the policy implementation model of Donald Van Meter and Carl Van Horn which has six indicators. The results showed that the management of state property carried out at the Jember State Polytechnic was in accordance with Government Regulation Number 28 of 2020 concerning Management of State/Regional Property and was also in accordance with the theory developed by Van Meter and Van Horn. There are six variables proposed by van meter and van horn, one of which is the resource variable which is a problem at the Jember State Polytechnic. These problems arise due to the low educational competence of the managers of state property owned by the Jember State Polytechnic.*

**Keywords:** Policy Implementation, State Property Management

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara di Politeknik Negeri Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan pengelolaan barang milik negara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan teori model implementasi kebijakan Donald Van Meter Dan Carl Van Horn yang memiliki 6 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik negara yang dilakukan di Politeknik Negeri Jember telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan juga telah sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Terdapat enam variabel yang dikemukakan oleh van meter dan van horn, salah satu variabel yaitu variabel sumber daya yang menjadi masalah di Politeknik Negeri Jember. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan oleh rendahnya kompetensi pendidikan yang dimiliki oleh para pengelola barang milik negara yang dimiliki Politeknik Negeri Jember.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Barang Milik Negara

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digital seperti sekarang akan berdampak pada banyak aspek yang dapat memberikan beragam perubahan di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia dan telah membawa banyak sekali perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan, ekonomi serta pendidikan.

Pesatnya perkembangan teknologi khususnya pada instansi pendidikan, maka pemerintah harus dapat melakukan akselerasi kegiatan/teknologi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berlangsung khususnya pada pengelolaan barang milik negara yang ada pada instansi pendidikan serta dapat menyesuaikan pada peraturan yang sudah ditetapkan.

Pengelolaan BMN di perguruan tinggi memerlukan tata kelola yang baik khususnya barang milik negara yang baik. Tata kelola yang baik di perguruan tinggi dapat disebut dengan *good university governance* (Ahmad et al., 2017). Terdapat 3 (tiga) paket undang-undang bidang keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan yang dimiliki suatu instansi pemerintahan. Dari ketiga Undang-undang menunjukkan bahwa Barang Milik Negara termasuk di dalam ruang lingkup keuangan negara.

Kebijakan pengelolaan barang milik negara didasarkan pada *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28, 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah* yaitu barang milik negara adalah barang yang diperoleh atas beban APBN/APBD dan perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan BMN di Politeknik Negeri Jember selaku instansi pemerintah pusat yang berada di daerah harus selalu mengikuti perkembangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan BMN, oleh karena itu Politeknik Negeri Jember selalu mengikuti Peraturan Pemerintah Pusat tentang pengelolaan BMN yang berlaku di Indonesia, dimulai dari *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6, 2006*) sampai dengan yang terbaru dan yang digunakan saat ini yaitu *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28, 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara*, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengelolaan barang milik negara agar sesuai dengan aturan pemerintah yang ada di pusat dan juga untuk mendukung terciptanya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara pada Politeknik Negeri Jember sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kenyataan empiris, keadaan, sifat, gejala maupun frekuensi hubungan tertentu dan gejala lain dari subjek yang dijadikan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Jember dengan alasan adalah institusi pemerintah pusat yang harus melaksanakan proses pengelolaan barang milik negara. Penelitian ini menggunakan sumber dan jenis data primer berupa observasi dan wawancara serta data sekunder berupa dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan BMN selaku pengelola BMN, Koordinator bidang Umum selaku Kuasa Pengguna Barang dan Analis BMN selaku pelaksana teknis BMN.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Model Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017) meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen sumber yang dapat dipakai menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Data yang di sajikan pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ketiga informan diatas. Pada penelitian ini kesimpulan dan verifikasi mengambil dari hasil wawancara dengan memperhatikan landasan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28, 2020*) Daerah dan juga dilakukan dengan pendekatan teori model implementasi kebijakan Donald Van Meter Dan Carl Van Horn yang memiliki 6 indikator sebagai berikut:

### a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan sebagai bukti dan dapat dideskripsikan dengan mudah dalam mewujudkan standar dan sasaran dan orang yang terlibat dalam suatu kebijakan. Sasaran kebijakan yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindari masalah dalam pengimplementasiannya. Peraturan Barang Milik Negara diatur dalam (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28, 2020*) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa standar kebijakan pengelolaan BMN yang digunakan oleh Polije telah mengimplementasikan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah berlaku yaitu (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28, 2020*). Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan adanya kebijakan pengelolaan barang milik negara yang ada didalam (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28, 2020*) ini akan membawa dampak yang cukup baik kedepannya karena setiap rangkaian kegiatan pengelolaan BMN memiliki tujuan untuk meningkatkan kepastian utilisasi dan optimalisasi aset, meningkatkan pengaturan secara tegas mengenai aset, perluasan lingkup perencanaan serta menyempurnakan siklus pengelolaan BMN. Dari hasil wawancara maka tujuan kebijakan ini adalah untuk mewujudkan administrasi yang tertib dengan prosedur pengelolaan barang milik negara, menciptakan efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang, serta pengelolaan dan pencataatan aset dapat dilaksanakan secara tepat dan akuntabel agar bisa dipertanggung jawabkan sehingga dapat menunjang kelancaran penyelenggaraan pengelolaan BMN yang ada di Politeknik Negeri Jember.

#### 1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Negara

Dalam setiap unit yang ada di Politeknik Negeri Jember para pengguna/penanggungjawab barang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan apa saja yang diperlukan, kondisinya dan keberadaannya. Hasil wawancara terkait Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran BMN, dapat dikatakan bahwa perencanaan kebutuhan dan penggaran dilakukan dengan cara mengusulkan kebutuhan dari setiap bagian/unit masing-masing yang ada di Politeknik Negeri Jember yang kemudian kebutuhan tersebut akan dipilah sesuai dengan keurgensian/prioritas barang tersebut dan untuk penganggaran kebutuhannya pihak pengelola aset akan menyesuaikan dengan kemampuan *financial* yang dimiliki oleh Satker.

2. **Pengadaan Barang Milik Negara**  
Menurut (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 2014*), Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini. Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa proses pengadaan yang ada di Politeknik Negeri Jember dilakukan sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku, di Polije sendiri proses pengadaan melalui sistem lelang, Lelang dipoltek sendiri dilakukan dengan dengan 3 cara yaitu lelang penunjukan langsung, lelang terbatas, dan lelang umum.
3. **Penggunaan Barang Milik Negara**  
Penggunaan Barang Milik Negara ini diawali dengan adanya Penetapan Status Pengguna (PSP) oleh pengelola BMN. Dari wawancara Terkait dengan hal ini, maka proses penggunaan yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Jember telah sesuai dengan PP yang berlaku yaitu diawali dengan adanya Penetapan Status Pengguna (PSP) kepada pengguna barang setelah itu dilakukan proses pencatatan yang ada pada sistem yang kemudian akan diberi kodesifikasi sesuai jenis barang sebelum akhirnya didistribusikan kepada masing-masing unit yang membutuhkan barang tersebut.
4. **Pemanfaatan Barang Milik Negara**  
Di Politeknik Negeri Jember sendiri, pemanfaatan yang dilakukan lebih kepada pemanfaatan terhadap alat-alat laboratorium dan sistem pinjam pakai kendaraan dinas. Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pemanfaatan barang milik negara yang dilakukan di Politeknik Negeri Jember yaitu berupa memanfaatkan beberapa aset yang ada di Laboratorium yang digunakan sebagai penunjang berbagai kegiatan pendidikan khususnya kegiatan praktikum mahasiswa serta pemanfaatan aset tersebut (alat laboratorium) dan juga sistem pinjam pakai berupa peminjaman kendaraan dinas yang dilakukan oleh semua internal civitas akademika yang ada.
5. **Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara**  
Menurut (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28, 2020*) Pasal 42 ayat 2, pengamanan BMN menekankan pada keamanan secara administrasi, secara fisik dan hukum. Dari hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa hal pertama yang dilakukan Polije dalam pengamanan ini diawali dengan pengamanan yang dilakukan oleh user/pengguna itu sendiri sebagai wujud rasa tanggung jawab memiliki suatu barang selama barang tersebut dalam penguasaannya. Pengamanan BMN yang ada di Politeknik Negeri Jember sendiri telah dilaksanakan dengan baik karena setiap pihak yang menggunakan barang milik negara selalu menjaga dan memelihara barang milik negaranya tersebut serta para pengguna telah memiliki bukti kepemilikan akan barang tersebut. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan di Polije yaitu dengan melakukan perawatan ringan dan berat terhadap aset
6. **Pemindahtanganan Barang Milik Negara**  
Proses pemindahtanganan di Polije masih bersifat internal karena kegiatan pemindahtanganan masih dilakukan antar unit yang ada di Politeknik Negeri Jember. Dari hasil wawancara, dalam hal proses pemindahtanganan yang dilakukan oleh Polije dapat dikatakan sudah cukup baik meskipun hanya di lingkungan internal Politeknik Negeri Jember. Karena proses pemindahtanganan barang dari ruangan ke ruangan yang lainnya atau

dari satu unit ke unit lainnya di polije telah dilaksanakann dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

7. **Pemusnahaan Barang Milik Negara**  
Menurut *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28, 2020*, Pemusnahan Barang Milik Negara dilakukan karena Barang Milik Negara tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil wawancara, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pemusnahan yang dilakukan di Polije telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemusnahan ini memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah barang yang tidak memiliki nilai ekonomis maupun kegunaan lagi dipolije sendiri pemusnahan dilakukan biasanya pada barang2 habis pakai.
8. **Penatausahaan Barang Milik Negara**  
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan yang dilakukan di Polije selama ini telah berjalan cukup baik dan juga dilakukan sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku. Dari wawancara terkait penatausahaan di atas, dapat dikatakan bahwa penatausahaan yang dilakukan di Politeknik Negeri Jember diawali dengan kegiatan pembukuan melalui sistem SIMAK-BMN selanjutnya adalah kegiatan inventarisasi BMN setelah itu pelaporan barang milik negara.
9. **Penghapusan Barang Milik Negara**  
Proses penghapusan yang ada di Polije hampir sama dengan proses pemusnahan. Dari hasil wawancara dapat dikatakan proses penghapusan barang milik negara yang dilakukan di Politeknik Negeri Jember telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan.
10. **Penilaian Barang Milik Negara**  
Proses penilaian yang ada di Politeknik Negeri Jember dilakukan oleh BPK dan juga KPKNL. Dari wawancara diatas diperoleh terkait dengan penilaian BMN, Politeknik Negeri Jember telah melaksanakan proses penilaian ulang BMN sesuai dengan anjuran dari pemerintah, pertama melalui bpk dengan mendapatkan nilai wajar WTP dan Politeknik Negeri Jember telah melakukan revaluasi/penyesuaian nilai aset yang dulu/masa lampau dengan nilai aset yang terbaru/terkini melalui pihak dari KPKNL.
11. **Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara**  
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara di Politeknik Negeri Jember ini dilakukan dengan adanya kegiatan inventarisasi ulang sebagai langkah dalam pengendalian dan pengawasan BMN. Dari hasil wawancara diperoleh terkait Pembinaan yang dilakukan oleh pengelola BMN di Politeknik Negeri Jember adalah dengan melakukan pembimbingan baik itu secara teknis maupun non-teknis tentang pengelolaan BMN. Kegiatan ini dilakukan agar para pengguna BMN dapat memanfaatkan dan mengamankan BMN agar barang tersebut tidak hilang ataupun rusak. Adapun pengawasan dan pengendalian (Wasdal) menurut hasil wawancara maka dikatakan bahwa proses pengendalian dan pengawasan lebih kepada kegiatan inventarisasi terhadap barang milik negara yang biasanya diinventarisasi setiap tahun.

## **b. Sumber Daya**

Sumber Daya merupakan hal terpenting dalam melaksanakan suatu maksud tertentu yang telah ditetapkan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan pengelolaan BMN sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dari hasil wawancara dan penjelasan terkait dengan sumber daya di atas, dapat dikatakan bahwa sumber daya yang mendukung keberhasilan kebijakan pengelolaan BMN adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya lainnya. Informasi dari wawancara menyebutkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polije masih kurang kompetensi khususnya pada pengelolaan barang milik negara. Sumber daya yang kedua adalah sumber daya finansial yang sudah cukup memadai serta adanya sumber daya lainnya berupa Aplikasi SIMAK-BMN yang akan sangat membantu para pengelola BMN dan aplikasi tersebut telah digunakan dengan baik.

## **c. Karakteristik Agen Pelaksana**

Karakteristik badan pelaksana meliputi siapa saja yang terlibat dalam suatu kebijakan dan bagaimana bentuk dukungan serta tanggungjawab yang diberikan oleh pelaksana dalam kebijakan pengelolaan BMN. Pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN ini dimulai dari Direktur, wakil direktur bidang umum dan keuangan, koordinator umum dan keuangan, Kepala Sub Koordinator bidang Umum dan BMN lalu ke Analis BMN. Dari hasil wawancara terkait hal tersebut didapati bahwa dalam mencapai keberhasilan kebijakan pengelolaan BMN polije melakukan suatu pendelegasian tugas kepada pihak tertentu, Pendelegasian tugas ini tentunya akan mempercepat prosedur dan tahapan karena dilakukan oleh orang yang berbeda dan akan mempermudah implementor untuk fokus mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga kebijakan pengelolaan BMN dapat berjalan efektif dan efisien.

## **d. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat berdampak pada keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Tujuan kebijakan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk mewujudkan administrasi yang tertib dengan prosedur pengelolaan barang milik negara dan juga menciptakan efektivitas dan efisiensi penggunaan barang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka implementor dituntut harus memiliki disposisi seperti pemahaman, sikap menerima dan memiliki intensitas terhadap kebijakan. Ketiga hal tersebut sangat penting dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan barang milik negara. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat dikatakan bahwasannya implementor pengelolaan barang milik negara telah memiliki sikap pelaksana yang diharapkan dan juga pihak yang terlibat dalam pengelolaan ini terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan BMN berupa terpenuhinya sarana dan prasarana serta adanya pemberian suatu reward beserta dukungan pada pengembangan suatu aplikasi.

## **e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Komunikasi pada kebijakan pengelolaan barang milik negara ini dilakukan pelaksana kebijakan bisa saling bekerja sama untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi dilakukan mulai dari pimpinan instansi /direktur sampai dengan pengguna/*User* barang. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan kebijakan pengelolaan barang milik negara, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi dalam kebijakan ini sudah sepenuhnya

dilaksanakan dengan baik karena koordinasi antar bagian/pelaksana telah terlaksana dengan baik dan tidak terjadi masalah.

#### **f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Kinerja implementasi kebijakan publik dilihat oleh sejauh mana lingkungan dari luar atau eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Kurangnya kecondusifan instrumen ini dapat menjadi masalah dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan ketertiban kondisi lingkungan eksternal. Dari pengumpulan hasil wawancara diatas di atas, menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan ekonomi berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan BMN yang ada di Polije. Lingkungan sosial yang dimaksud adalah dampak yang diberikan oleh pihak pengelola BMN terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan ekonomi adalah adanya dampak ekonomi yang diterima oleh masyarakat sekitar. Adapun dampak sosial yang diberikan oleh Polije adalah adanya suatu kebermanfaatan aset baik itu diberikan masyarakat dengan adanya pemberian suatu fasilitas tertentu kepada masyarakat umum. Sedangkan untuk dampak ekonomi adalah dengan adanya pengelolaan BMN ini secara tidak langsung akan memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat berupa penyewaan tempat tinggal/kos-kosan.

### **PEMBAHASAN**

Penerapan implementasi kebijakan didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter & Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (Agustino, 2008). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi/performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Untuk penerapan kebijakan pengelolaan barang milik negara didasarkan pada *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28, 2020* tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Secara keseluruhan proses kegiatan pengelolaan barang milik negara yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Jember telah sesuai dengan *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28, 2020* Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terkait pengelolaan barang milik negara dan juga telah sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Terdapat 6 variabel yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang telah dilaksanakan dengan baik kecuali satu variabel terkait dengan sumber daya tepatnya sumber daya manusia yang masih belum cukup memadai dalam hal kompetensi pendidikan dan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Polije.

## SIMPULAN

Terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara, Politeknik Negeri Jember telah melaksanakan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28, 2020*) Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan juga penelitian ini sesuai model pendekatan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dengan hasil dari keenam 6 variabel yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang telah dilaksanakan dengan baik kecuali satu variabel terkait dengan sumber daya tepatnya sumber daya manusia yang masih belum cukup memadai dalam hal kompetensi pendidikan dan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Polije.

Berikut adalah keterbatasan dan saran:

1. Dari 11 pengelolaan barang milik negara, Polije hanya memiliki 5 SOP dalam pengelolaan BMN, hal tersebut tentunya menyulitkan penelitian karena masih harus melihat prosedur yang ada di Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta harus menyesuaikan kembali dengan bagian-bagian yang ada di Intansi yang sesuai dengan PP tersebut.
2. Untuk mengatasi kondisi yang terkait dengan sumber daya manusia, baik itu dalam segi kompetensi pendidikan maupun minimnya jumlah pegawai, maka diperlukan pembukaan lowongan pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai pengelola barang milik negara.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Ahmad, A., Djahmuri, A., & Kamayanti, A. (2017). ICU auditors' understanding of achieving good university governance. *The Indonesian Accounting Review*, 6(2), 227-238.
- Hikmah, N., As'ad, H. . U., & Hamdie, A. N. (2014). *Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Rawa Banjarmasin*.
- Nancy. (2015). Implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Sigi. *Jurnal Katalogis*, 3(2), 160-172.
- Nuryamin, S. (2015). Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015. *Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Aset, 20120520145*, 1-20.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28*. (2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27*. (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6*. (2006).
- Sambudi, & Rumokoy, D. A. (2012). *Implementasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Pengadilan Tinggi Agama Manado*. 1-8.
- Simamora, D. S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82-91.



- Sumardi, I. A. (2017). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. 110265, 110493.
- Theodora, F., Yuliani, F., & Heriyanto, D. M. (2019). Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15, 348-353.
- Vebrianto, A. (2016). Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang/Aset Negara Pada Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Donggala. *E Jurnal Katalogis*, 4, 138-148.
- Winarni, E., & Sari, Y. (2020). Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (Barang Milik Negara) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 147. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.860>
- Zakaria, A., Rusli, B., & Nurasa, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara Di IPDN Kampus Jatinangor. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(8), 34-41.